

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PEMERIKSAAN  
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI  
(Studi Empiris pada KPP Pratama Bengkalis)**

**Maysarah<sup>1)</sup>, Restu Agusti<sup>2)</sup>, Aunurrafiq<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

E-mail : [maysarah324.ms@gmail.com](mailto:maysarah324.ms@gmail.com)

*The Effect Of The Self Assessment System and Tax Audit  
on Value Added Tax Revenue  
(Empirical Study at KPP Pratama Bengkalis)*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of the Self Assessment System and Tax Audit on Value Added Tax Revenue at KPP Pratama Bengkalis in 2019-2023. The research method used is quantitative research with data analysis techniques using SPSS Version 22 software. The sample in the study amounted to 60. The sampling technique used Purposive Sampling. The results of the study concluded that the Self Assessment System and Tax Audit had no effect on Value Added Tax.*

*Keyword : Self Assessemnt System, Tax Audit, and Value Added Tax (VAT)*

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan nasional tentunya membutuhkan dana yang terus meningkat dan anggaran yang memadai. Demi mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam

pembiayaan pembangunan nasional tadi serta untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada maka pemerintah harus mengupayakan semua kemungkinan potensi yang ada, potensi itu dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Jika mengandalkan potensi pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara takutnya hanya akan menjadi boomerang dikemudian hari, , indonesia memiliki 3 sektor yang menjadi sumber pendapatan negara.

Ketiga sumber pendapatan itu adalah sumber pendapatan pajak, sumber pendapatan bukan pajak, dan sumber pendapatan hibah yang berasal dari luar negeri. Diantara ketiga sektor tadi, pendapatan dari pajaklah yang persentasenya tertinggi diantara yang lainnya. Sumber pendapatan dari pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. (sumber: CNN Indonesia)

Pajak Penghasilan memang berkontribusi paling besar dalam membiayai pengeluaran negara. Namun, tidak semua orang dapat dikenakan PPh karena pajak tersebut hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah memiliki penghasilan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Sedangkan untuk PPN hal tadi tidak berlaku, pengenaan pajak dalam PPN dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga hal ini memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penerimaan PPN sampai akhir Desember 2023 lalu tercatat penerimaan sebesar Rp 764,34 triliun atau tumbuh 11,2%. Adapun realisasinya mencapai 104,6% dari target. Tingginya penerimaan PPN dan PPnBm pada tahun 2023 ditopang oleh konsumsi domestik. Ini tercermin dalam negeri, yang naik 22,1%. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan yang di capai pada tahun 2022 lalu, yang sebesar 13,7%. Menkeu

optimis PPN dalam negeri akan tumbuh positif sepanjang kinerja konsumsi masih terjaga. (sumber : katadata.co.id).

Pemerintah Indonesia telah menganut *Self Assessment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya tentu saja tetap terdapat kendala seperti tidak sedikit juga wajib pajak yang kurang paham atau kesulitan dalam menghitung pajak terutang. Selain itu tingkat kejujuran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan wajib pajak terutang pun masih rendah.

Salah satu bentuk pengawasan dalam *Self Assessment system* yaitu pemeriksaan pajak yang mana juga dapat mempengaruhi dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan pajak mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang – undang ketentuan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola dana, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada tahun 2019 Siti Mispa melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Selatan” menyebutkan bahwa *Self Assessment System* dan Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, dalam Penelitian lain yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak juga dilakukan oleh Yulia Eka Cahyono dan Adiati Trihastuti ditahun 2023. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa variabel *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, sedangkan untuk variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat adanya perbedaan-perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali tema tersebut dalam sebuah penelitian. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Yulia Eka Cahyono (2023 ) yang berjudul “Pengaruh *Self Assessment system* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu)”. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah data sampel

yang digunakan dan tempat dilakukannya penelitian.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah terdapat pengaruh *Self Assesment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bengkulu?
2. Apakah terdapat pengaruh dari Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bengkulu?

### **LANDASAN TEORI**

#### **Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi atas barang kena pajak dan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) orang pribadi atau badan. (Abuyamin;2012) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada Konsumen akhir, namun harus tetap dipungut dan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Maka dari itu Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN terutangnya.

### ***Self Assessment System***

Menurut Sumarsan (2013) menyatakan bahwa *Self Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Hambatan dalam pelaksanaan *Self Assessment System* diantaranya terdapat perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan ke[ada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

### **Pemeriksaan Pajak**


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 25 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan mengenai Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, Keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *Self Assessment System* karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Ilyas dan Wicaksono, 2015).

### **Model Penelitian**

**Gambar 1: Model Penelitian**



Berdasarkan model penelitian diatas, maka ditetapkan hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut :

- H1 *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
- H2 Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

### **METODE PENELITIAN**

#### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu, yang berlokasi di Komplek Mall Mandau City Kav.109 Basement Blok B03,

Jalan Jendral Sudirman, Babussalam, Mandau, Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Periode penelitian ini adalah Tahun 2024.

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak PPN yang terdaftar di KPP Pratama Bengkalis. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi penelitian yaitu wajib pajak PPN yang terdaftar di KPP Pratama Bengkalis Periode 2019-2023.

### Jenis Data dan Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah sumber data penelitian sumbernya sudah ada. Data ini nantinya diperoleh langsung dari sumbernya yaitu kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Bengkalis.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan berupa studi time series selama 5 tahun dengan unit data bulanan, mulai dari Januari 2019-Desember 2023 maka jumlah seluruh sampel adalah 60. Alat bantu (*software*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

**Tabel 1: Hasil Analisis Deskriptif**


	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	60	1479	1641	1549.68	49.313
X2	60	0	1396821	93693439	2352286581.19
Y	60	157109	9037078	32237670	15236114982.1
Valid		74947	4347	145.20	24
N	60				

Sumber : data olahan SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa hasil statistic deskriptif masing-masing instrument sebanyak 60 data yang diteliti. Untuk instrument variabel *Self Assessment System* memiliki nilai minimum 1479, nilai maksimum 1641, dengan nilai rata-rata 1549,68 serta standar deviasi 49,313. Untuk instrument variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai minimum 0, nilai maksimum 13968219971, nilai rata-rata 936934397,05 dan nilai standar deviasi 2352286581,193. Untuk instrument pajak pertambahan nilai (PPN) memiliki nilai minimum 15710974947, nilai maksimum 90370784347, nilai rata-rata 32237670145,20 serta standar deviasi 15236114982,124.

## Hasil Uji Normalitas Data

**Gambar 2 : Hasil Uji Normalitas Data**




Sumber : data olahan SPSS, 2025

Berdasarkan menggambar data menyebar sekitar garis diagonal. Maka data tersebut berdistribusi normal.

## Uji Heterokedastisitas

**Gambar 3: Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber : data olahan SPSS, 2025

Berdasarkan gambar 2 uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa grafik scatter plot dengan pola titik-titik yang menyebar di sekitar nol, jadi tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Multikolinieritas

**Tabel 2: Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
<i>Self Assessment System (X1)</i>	.996	1.004
Pemeriksaan Pajak (X2)	.996	1.004

Sumber : data olahan SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 2, dapat diperoleh informasi bahwa variabel *Self Assessment System* memiliki nilai tolerance sebesar 0,996 dan VIF sebesar 1,004 dan variabel pemeriksaan pajak juga memiliki nilai tolerance sebesar 0,996 dan VIF sebesar 1,004. Berdasarkan hasil nilai tolerance dan VIF masing-masing variabel dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi, hal ini dikarenakan semua variabel memiliki nilai tolerance  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ .

## Uji Autokorelasi

**Tabel 3: Hasil uji autokorelasi dengan Durbin-Watson**

Metode	N	D	dL	dU
Durbin Watson	60	2.344	1.5144	1.6189

Sumber : data olahan SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 3 hasil uji autokorelasi diketahui nilai D = 2.344. Jumlah Sampel terdiri dari 60, dan terdapat 2 variabel Independen, sehingga diperoleh Nilai dL lebih besar dari nilai D =1.5144 dan lebih kecil dari 4-dU =2.3811. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi karena nilai  $dU < d < 4-dU$  atau  $1.5144 < 2.344 < 2.3811$ .

## Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 4: Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	6.083	11.865	
<i>Self Assessment System</i>	2.421	1.613	.194
Pemeriksaan Pajak	.013	.014	.124

a. Dependent Variable: Pajak Pertambahan Nilai

Sumber : data olahan, 2025

Berdasarkan tabel 4 dapat disusun persamaan regresi linier berganda

sebagai berikut :

$$Y = 6,083 + 2,421X_1 + 0,13X_2 + e$$

1. Nilai konstanta penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) sebesar 6,083 yang menyatakan jika variabel *Self Assessment System* (X1) dan pemeriksaan pajak(X2) sama dengan nol maka variabel penerimaan PPN sebesar 6,083.
2. Koefisien regresi pada variabel *Self Assessment system*(X1) sebesar 2,421 yang berarti apabila *Self Assessment System* meningkat maka penerimaan PPN meningkat sebanyak 2,421.
3. Koefisien regresi pada variabel pemeriksaan pajak (X2) sebesar 0,13 yang berarti apabila pemeriksaan pajak meningkat maka penerimaan PPN meningkat 0,13.

## Uji t atau Uji Parsial

**Tabel 5: Hasil Uji t (parsial)**

Model	t	Sig.
(Constant)	.513	.610
<i>Self Assessment System</i>	1.50	.139
Pemeriksaan Pajak	.957	.343

a. Dependent Variable: Pajak Pertambahan Nilai

Sumber : data olahan, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditunjukkan pada tabel 5 diperoleh nilai t hitung *Self Assessment System* ( $X_1$ ) sebesar 1,501 dengan nilai signifikansi 0,139 serta t tabel 2,002. Nilai signifikansi  $0,139 \geq 0,05$  serta t hitung  $1,501 \leq 2,002$  t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ( $X_1$ ) tidak berpengaruh secara parsial terhadap (Y). Hal ini menyebabkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh  $X_1$  terhadap Y. Variabel Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,957 dengan nilai signifikansi 0,343 serta t tabel 2,002. Nilai signifikansi  $0,957 \geq 0,05$  serta t hitung  $0,343 \leq 2,002$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa ( $X_2$ ) tidak berpengaruh secara parsial terhadap (Y). Hal ini menyebabkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya  $X_2$  terhadap Y tidak berpengaruh.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 6: Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.512	.262	.193	.78342

Sumber : data olahan, 2025

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi atau R Square menunjukkan nilai sebesar 19,3%. Hal

ini berarti variabel independen dalam penelitian ini yaitu *self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh sebesar 19,3% terhadap variabel independen yaitu Pajak pertambahan nilai. Sedangkan selebihnya 80,7% dipengaruhi variabel yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh *Self Assessment System* ( $X_1$ ) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel *Self Assessment System* ( $X_1$ ) nilai t hitung sebesar 1,501 dengan nilai signifikansi 0,139 serta t tabel 2,002. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ( $X_1$ ) tidak berpengaruh secara parsial terhadap (Y). Hal ini berarti  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak ada pengaruh  $X_1$  terhadap Y.

Hal ini dikarenakan data SPT Masa PPN yang telah diperoleh dari KPP Pratama Bengkalis merupakan SPT Masa PPN gabungan, yang artinya data diperoleh terdiri dari SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar, lebih bayar, dan nihil. SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar menunjukkan jumlah PPN yang disetor oleh PKP sehingga akan meningkatkan realisasi penerimaan PPN. SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar

menunjukkan kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dapat dimintakan pengembaliannya pada akhir tahun pajak sehingga akan mengurangi realisasi penerimaan PPN. SPT Masa PPN yang menyatakan nihil menunjukkan tidak ada jumlah PPN yang disetor, maupun kelebihan pembayaran pajak sehingga tidak mempengaruhi realisasi penerimaan PPN. Oleh karena itu, ketika dilakukan pengolahan data, maka hasil statistic menjadi tidak sesuai dengan yang diduga. Idealnya SPT Masa PPN tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena SPT Masa PPN hanya merupakan laporan dan perhitungan pajak terutang, bukan menentukan besarnya penerimaan PPN.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ginarti Istimonda, Eva Anggra Yunita, Teguh Budi Raharjo, dan Makmur Sujarwo pada tahun 2023 serta Fanny Pandjaitan dan Paul Eduard Sudjiman (2021) yang menyatakan bahwa variabel *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berbanding terbalik dengan hasil penelitian Yulia Eka Cahyono dan Adiaty Trihastuti (2023) hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa variabel *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) nilai t hitung sebesar 0,957 dengan nilai signifikansi 0,343 serta t tabel 2,002 Sehingga dapat disimpulkan bahwa ( $X_1$ ) tidak berpengaruh secara parsial terhadap (Y). Hal ini berarti  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima, artinya tidak ada pengaruh  $X_1$  terhadap Y.

Hal ini dikarenakan data nominal SKP Masa PPN yang diperoleh dari KPP Pratama Bengkalis merupakan SKP gabungan antara SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar). Oleh karena itu, ketika dilakukan pengolahan data, maka hasil statistik menjadi tidak sesuai dengan yang diduga. Hal lain yang dapat menjadi pemicu tidak berpengaruhnya variabel ini adalah wajib pajak masih kurang kesadarannya untuk mengambil tindakan terhadap surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Nugraha (2023), Cut Inayatul Maulida dan Adnan pada tahun 2017 serta Fanny Pandjaitan dan Paul Eduard

Sudjiman (2021) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zenny Jayanti, Fadjar Harimurti dan Djoko Kristianto tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap Pajak Pertambahan Nilai.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Bengkalis. Artinya penerapan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Bengkalis perlu adanya evaluasi dan peningkatan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
2. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya penerapan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bengkalis perlu adanya evaluasi agar penerimaan pajak pertambahan nilai mengalami peningkatan

### Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan objek penelitian hanya 1 KPP saja.
2. Dalam penelitian ini nilai R square 19,3% dan sisanya 80,7% hal ini berarti sangat banyak variabel lain yang harus diteliti yang dapat mempengaruhi variabel dependen

### Saran

1. Bagi pihak KPP Pratama Bengkalis dalam melaksanakan pemeriksaan pajak agar dapat selalu mengevaluasi kualitas pemeriksaan pajak dalam rangka mendapatkan hasil penerimaan pajak yang maksimal
2. Bagi para akademisi dan pembaca dimasa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data rujukan maupun sumber referensi yang dapat menginspirasi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas penelitian dengan mempertimbangkan variabel lainnya yang lebih berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai misalnya jumlah pengusaha kena pajak, penagihan pajak dengan surat tagihan pajak, penerbitan surat paksa, dan lainnya serta melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah objek penelitian, 2 KPP atau lebih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. (2012), *Perpajakan Pusat & Daerah*, Humaniora, Bandung.
- Awat, N. j. (1995), *Metode Statistik dan Ekonometri*, Liberty, Yogyakarta.
- Desmon, D. dan Hairudin, H. (2020), “Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung)”, *Target : Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 2 No. 1, hal. 47–55.
- Fitriyani, R. dan Heryah, N. (2021), “The Effect of Tax Audit, Tax Billing, and Tax Sanctions on Value Added Tax Revenues (Survey on KPP in Bandung City Registered at the Regional Office of DJP West Java I for the 2015-2019 Period)”, *Proceedings of the First International Conference on Science, Technology, Engineering and Industrial Revolution (ICSTEIR 2020)*, Vol. 536 No. Icsteir 2020, hal. 112–120.
- Ghozali, I. (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Edisi Sembilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hidayat, nur. (2013), *Pemeriksaan Pajak*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ilyas dan Wicaksono. (2015), *Pemeriksaan Pajak*, Mitra Wacana Media., Jakarta.
- Istimemonda, G., Yunita, E.A., Raharjo, T.B. dan Sujarwo, M. (2023), “Pengaruh Self Assesment System, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer*, Vol. 3 No. 2, hal. 88–102.
- Mardiasmo. (2016), *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Maulida, C.I. dan Adnan. (2014), “Pengaruh Self Assessment System Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 2 No. 4, hal. 1–14.
- Meidhawati, I., Andi, A. dan Susanto, D. (2019), “Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Serang Tahun 2014-2017”, *Sains: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 12 No. 1, hal. 100.

- Migang, S.& W.W. (2020), “Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Balikpapan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 23.
- Mispa, S. (2019), “Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan”, *Tangible Journal*, Vol. 4 No. 1, hal. 162–180.
- Muda, H., Pangemanan, S.S. dan Tirayoh, V.Z. (2015), “Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung”, Vol. 3 No. 4, hal. 1–12.
- Muhammad Bagus, Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi. (2023), “Pengaruh Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat 2019-2021”, *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, Vol. 3 No. 3, hal. 766–780.
- Nugraha, A. (2020), “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah”, *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, Vol. 2 No. 1, hal. 37–45.
- Panjaitan, F. dan Sudjiman, P.E. (2021), “Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN di Kota Bekasi Selatan”, hal. 17–29.
- Rahayu, S.K. dan Suhayati, E. (2010), *Perpajakan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, S. (2016), *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sitio, R. (2015), “Pengaruh Self Assessment System, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru”, *Jom. FEKON*, Vol. 2 No. 2.
- Suandy, E. (2014), *Hukum Pajak, edisi 6*, Salemba Empat, Yogya.

- Sugiyono. (2020), *Metodelogi Penelitian kuantitatif dan R&D*, alfabeta, Bandung.
- Sujawerni, V.W. (2015), *Statistika Untuk Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sumarsan, T. (2013), *Perpajakan Indonesia*.
- Trisnayanti, Ida Ayu Ivon; Jati, I.K. (2015), “Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”, *Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 13 No. 1, hal. 292–310.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang.* (n.d.), Indonesia.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.* (2020), Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.* (2008), .
- Waluyo. (2013), *Perpajakan Indonesia buku 1, edisi 11*, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. (2016), “THE EFFECT OF ADDITION OF TAXPAYERS NUMBER , TAX AUDIT , TAX BILLING , AND TAXPAYERS COMPLIANCE By”:, Vol. 01 No. 1, hal. 37–44.